



WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG

PERPANJANGAN MASA BERLAKU DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Retribusi Biaya Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pencatatan kelahiran melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;
 - c. bahwa untuk optimalisasi peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran secara nasional sebagai pemenuhan tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak dan memberikan akta kelahiran bagi penduduk maka telah diterbitkan kebijakan Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Perpanjangan Masa Berlaku Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4736);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4768);
9. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
10. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Retribusi Biaya Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
11. Peraturan Walikota Kediri Nomor 56 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Retribusi Biaya Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 28 Tahun 2010.

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 472.11/5111/sj tanggal 28 Desember 2010 perihal Perpanjangan Masa Berlaku Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERPANJANGAN MASA BERLAKU DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Akta Kelahiran adalah Akta otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran yang diterbitkan dan disimpan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
3. Dispensasi adalah perlakuan tertentu terhadap suatu peristiwa.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri.
5. Camat adalah Kepala wilayah Kecamatan di Kota Kediri.
6. Lurah adalah Kepala wilayah Kelurahan di Kota Kediri.
7. Kelahiran terlambat adalah setiap kelahiran yang dilaporkan kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
8. Formulir permohonan adalah formulir yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri untuk pendaftaran, pencatatan, dan penerbitan Akta Kelahiran terlambat.
9. Surat keterangan kelahiran adalah surat bukti adanya pelaporan kelahiran yang dikeluarkan oleh Lurah atau penolong kelahiran.

BAB II

PENCATATAN KELAHIRAN

Pasal 2

Bagi penduduk Warga Negara Indonesia yang lahir sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2009 yang pencatatan kelahirannya terlambat, diberikan dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran.

Pasal 3

Dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan dengan tidak memerlukan penetapan Pengadilan Negeri bagi Warga Negara Indonesia yang pencatatan kelahirannya terlambat.

Pasal 4

Akta Kelahiran diterbitkan dalam 3 (tiga) status hukum, yaitu anak pasangan suami istri dari perkawinan yang sah, anak seorang ibu dan anak yang tidak diketahui asal usulnya atau tidak diketahui keberadaan orang tuanya.

Pasal 5

Pencatatan kelahiran yang pelaporan kelahirannya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2009 mengacu pada ketentuan yang berlaku

BAB III

PERSYARATAN

Pasal 6

- (1) Dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran tetap dilengkapi persyaratan teknis sebagai berikut :
 - a. Mengisi formulir permohonan;
 - b. Surat keterangan kelahiran dari dokter/ bidan/ penolong kelahiran;
 - c. Nama dan identitas 2 (dua) orang saksi kelahiran / foto copy KTP saksi;
 - d. Foto copy Kartu Keluarga orang tua;
 - e. Foto copy KTP orang tua;
 - f. Foto copy Surat nikah/ Akta perkawinan orang tua.
- (2) Dalam hal anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya dengan syarat pelaporan dari orang yang menemukan dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.

Pasal 7

Berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dikirim oleh Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri guna diproses dan diterbitkan Akta Kelahirannya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini berlaku sampai tanggal 1 Januari 2012 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 25 Maret 2011

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR

Diundangkan di Kediri
Pada tanggal 25 Maret 2011
SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI

ttd

H. IDRUS

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2011 NOMOR14